

**TANGGUNG JAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI



OLEH :

DIAN AYU SAFITRI
NIM : 1312000271

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**TANGGUNG JAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI



Oleh :

DIAN AYU SAFITRI

NIM : 1312000271

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024


**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
TANGGUNG JAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN**

Oleh :

DIAN AYU SAFITRI

NIM : 1312000271

Dosen Pembimbing



Muh. Jufri Ahmad, S.H., MM., MH.

NPP : 196606181991031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
TANGGUNG JAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN

Oleh:


DIAN AYU SAFITRI

NIM : 1312000271

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal Rabu, 26 Juni 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 529/ST/FH/VI/2024
Tanggal : 05 Juni 2024


TIM PENGUJI:

1. Ketua : **Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.**
NPP : 20310880149
2. Sekretaris : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**
NPP : 196606181991031002
3. Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**
NPP : 20310160711



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
Dekan



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Ayu Safitri
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Court Riview Jurnal Penelitian Hukum:

“ Tanggungjawab Orangtua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Dian Ayu Safitri
NIM : 1312000271

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Ayu Safitri
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Court Riview Jurnal Penelitian Hukum:

“Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Dian Ayu Safitri
NIM : 1312000271

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Ayu Safitri
NBI : 1312000271
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

“Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 26 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Dian Ayu Safitri
NIM : 1312000271



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Ayu Safitri
NBI : 1312000271
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu memintaijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 26 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Dian Ayu Safitri
NIM : 1312000271

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan yang telah memberikan Rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian**”.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Stata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya sehingga dalam pembuatann skripsi ini tidak sedikit bantuan, Petunjuk , arahan maupun saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orangtua saya yang selalu memberikan dorongan serta memenuhi segala kebutuhan selama perkuliahan dan memberikan semangat yang tiada hentinya kepada saya agar saya dapat menyelesaikan serta menggapai cita-cita saya.
2. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H. ,M.M., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing,meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran untuk serta turut memberi perhatian selama proses penulisan skripsi ini.
3. Prof Dr.Mulyanto Nugroho,MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.selaku Dekan Fakultas Hukum
5. Wiwik Afifah S.PI., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
6. Seluruh Dosen dann staff ketenagakerjaan Fakultas Hukum UNTAG Surabaya yang Namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
7. Kakak kandung saya Putri Tulistyowati Gunaning Tyas yang telah memberikan support dan semangat selama awal perkuliahan sampai puncak akhir perkuliahan saya, serta memberikan berbagai pengalaman hidup yang akan menunjang masa depan saya untuk lebih baik.

Seluruh teman-teman saya Fakultas Hukum terutama kelas sore

Saya mendoakan bagi mereka yang telah membantu saya dalam segala hal yang berkaitann dengan pembuatan skripsi ini, Semoga Allah memberikah Rahmat serta hidayah-Nya kepada mereka. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ setetes keringat orangtuaku seribu langkahku untuk maju”

Alhamdulillah puji Syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan yang engkau berikan. Akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua Orangtua saya tercinta Ayah dan Mami yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mengantarkan saya sampai sejauh ini, Saya Persembahkan karya tulis sederhana ini dan Gelar untuk Ayah dan Mami.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakak Kandung Saya Putri Tulistyowati Gunaning Tyas, Terimakasih banyak atas dukungan yang diberikan dari awal perkuliahan sampai puncak akhir perkuliahan sehingga Penulis mampu menyelesaikan studi sampai Sarjana.
5. Keponakan saya Aqila Permata, yang memberikan semangat dan dukungan lewat celotehannya, saya yakin itu adalah bentuk dukungan dan motivasi
6. Teman-teman saya Fakultas Hukum 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama perkuliahan, dan memberi support dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Terakhir, diri saya sendiri Dian Ayu Safitri atas segala kerja keras, dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, Karena ini baru awal dari semuanya.....

Terimakasih atas segala waktu, usaha, dan dukungan yang telah diberikan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk oranglain. Aamiin.

ABSTRAK

Pemenuhan hak anak pasca perceraian ini pihak orangtua sebagian besar tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anaknya dan tidak adanya sanksi hukum bagi orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana sanksi hukum bagi orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian dan bagaimana ketentuan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah library research, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan berdasarkan analisis deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum bagi orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian perspektif hukum Islam terdapat disparitas, yaitu pendapat ulama' Hanafi menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun ia, dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ia sudah mampu, ayah wajib menggantinya. Jika ayah dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak, maka hakim wajib memaksa ayah untuk mau membayar. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat nafkah anak yang sudah lampau menjadi gugur kecuali jika ada putusan dari hakim. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia bahwa sanksi hukum bagi orangtua yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Berdasarkan ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban orang tua dalam membiayai kehidupannya terhadap anak hingga dewasa pasca perceraian lebih dibebankan kepada kedua orangtua kepada anaknya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani, maupun kecerdasan Pendidikan anaknya". Sedangkan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia menerangkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab pada anak dalam memberikan nafkah hingga anak dirasa bisa berdiri dikaknya sendiri, namun terdapat aturan yang meringankan mengenai tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah pada anak, bilamana ayah dirasa tidak mampu dalam memberikan nafkah pada anak maka dalam hal ini dapat dibantu oleh ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan " Ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak , bilamana ayah dalam kenyataannya tidak mampu atau tidak dapat memberi nafkah maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut"

Kata Kunci : Tanggung jawab Orangtua, Pasca Perceraian , Orangtua dan Anak. Sanksi Hukum

ABSTRACT

In fulfilling children's rights after divorce, most parents do not carry out their obligations to support their children and there are no legal sanctions for parents who do not carry out these obligations. This is the background to the issues raised, namely what are the legal sanctions for parents who do not carry out their support obligations towards children after divorce and what are the provisions for support obligations towards children after divorce from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. This type of research is library research, with primary legal materials and secondary legal materials, then analyzed as expected based on normative descriptive analysis. The results of the research show that there are disparities in legal sanctions for parents who do not carry out their obligations to support their children after divorce from an Islamic legal perspective, namely the opinion of Hanafi ulama' that the child's previous support becomes the father's debt even though he is poor, so that when he is already capable, father is obliged to replace it. If the father is capable, but refuses to provide support to the child, then the judge is obliged to force the father to pay. According to the Syafi'i school of thought, Hambali and Maliki are of the opinion that a child's previous support will be forfeited unless there is a decision from a judge. Meanwhile, according to positive law in Indonesia, legal sanctions for parents who neglect their child support obligations can be subject to civil or criminal sanctions. Based on the provisions of Islamic law regarding the obligations of parents in supporting their children's lives until adulthood after divorce, the burden is more on both parents and their children as stated in Article 77 of the Compilation of Islamic Law "Husband and wife bear the obligation to care for and care for their children both regarding their physical, spiritual and spiritual growth. and the educational intelligence of their children." Meanwhile, according to the provisions of positive law in Indonesia, it is stated that parents have a responsibility to children in providing support until the child feels able to stand on his own two feet, but there are regulations that lighten the responsibility of parents in providing support for children, if the father is deemed unable to provide child support, in this case the mother can assist as regulated in Article 41 letter b of Law no. 16 of 2019 concerning Marriage which states "The father is responsible for all maintenance and education costs required by the child, if the father is in fact unable or unable to provide support then the court can determine that the mother also bears these costs"

Keyword: parental responsibility, post-divorce, parents and children, legal sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian	4
1.5.2 Metode Pendekatan	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.5 Teknik Analisa Badan Hukum	6
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
2.1.1 Perkawinan Menurut Hukum Islam	9
2.1.2 Perkawinan Menurut Hukum Positif	10
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	14
2.1.4 Arti Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan	15
2.1.5 Bentuk Putusnya Perkawinan	16
2.1.6 Cara-Cara Putusnya Perkawinan	19
2.1.7 Alasan Terjadinya Perceraian	20

2.1.8 Akibat Terjadinya Perceraian	21
2.1.9 Hukum Perceraian	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak	22
2.2.1 Anak Menurut Hukum Islam	24
2.2.2 Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	24
2.2.3 Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan	25
2.3 Hak dan Kewajiban Anak	25
2.3.1 Hak dan Kewajiban Anak Menurut Hukum Islam	29
2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak	32
2.3.3 Hak Anak Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	32
2.4 Hak dan Kewajiban Orangtua	32
2.4.1 Hak dan Kewajiban Orangtua Menurut Hukum Islam	35
2.5 Tinjauan Umum Tentang Nafkah	36
2.5.1 Pengertian Nafkah	36
2.5.2 Macam-Macam Pemberian Nafkah	37
2.5.3 Sebab Wajib Memberi Nafkah	37
2.5.4 Batas Usia Pemberian Nafkah Anak	38
2.5.5 Nafkah Anak Pasca Perceraian	39
2.6 Tinjauan Umum Tentang Hadhanah	41
2.6.1 Pengertian Hadhanah dalam Perspektif Hukum Positif	41
2.6.2 Hak Anak Hadhanah dalam perspektif hukum positif	41
2.6.3 Batas- Batas Hadhanah	43
2.6.4 Orang Yang Berhak Hadhanah	44
2.7 Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab	48
2.7.1 Pengertian Tanggungjawab Orangtua	48
2.7.2 Tanggung Jawab Orang Tua	49
2.8 Perlindungan Hukum Negara Terhadap Anak Pasca Perceraian ...	52
BAB III PEMBAHASAN	55
3.1 Tanggungjawab Orangtua Terhadap Anak Pasca Perceraian	55
3.1.1 Tanggungjawab Orangtua Terhadap Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam	57
3.1.2 Faktor Penyebab Orangtua Tidak Melakukan Tanggungjawab Terhadap Anak kandungnya	60
3.1.3 Bentuk dan Cara Pemenuhan Tanggungjawab Orangtua Terhadap Anak Pasca Perceraian	63

3.2 Sanksi Bagi Orangtua Yang Tidak Memberikan Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian	65
3.2.1. Sanksi Bagi Orangtua Yang Tidak Memberikan Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam	65
3.2.2 Sanksi Bagi Orangtua Yang Tidak Memberikan Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	67
3.3. Langkah-Langkah Yang Dapat Ditempuh Jika Orangtua Tidak Melaksanakan Tanggungjawab Terhadap Anak Pasca Perceraian	71
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR BACAAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian.	69
Tabel 3.2	Langkah-Langkah Yang Dapat Ditempuh Jika Orangtua Tidak Melaksanakan Tanggungjawab Terhadap Anak Pasca Perceraian.....	71